

**TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)
PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk (“Perseroan”)
TANGGAL 22 JUNI 2023**

PERTAMA:

- Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
- Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik (selanjutnya disebut sebagai “**POJK No. 16/2020**”).

KEDUA:

Forum Tanya Jawab Atas Usulan Yang Diajukan, dengan tata cara sebagai berikut:

- o Kepada pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang bermaksud mengajukan pertanyaan, diharapkan mengangkat tangan agar terlihat oleh petugas kami, yang akan membagikan formulir pertanyaan.
- o Kemudian pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang bersangkutan menuliskan pertanyaannya serta mencantumkan nama dan jumlah saham yang dimilikinya pada formulir pertanyaan, dan petugas kami akan datang mengambil formulir pertanyaan yang telah diisi dengan lengkap tersebut untuk diserahkan kepada Pimpinan Rapat dan selanjutnya untuk verifikasi kepemilikan saham.
- o Selanjutnya Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu, dan Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi Perseroan atau pihak terkait untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.

KETIGA:

Kuorum Kehadiran dan Pemungutan Suara untuk Pengambilan Keputusan atas usul-usul yang diajukan dalam Rapat ini, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana berdasarkan Pasal 41 ayat 1.a POJK No. 15/2020 juncto Pasal 11 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan. Namun untuk kuorum Rapat sehubungan dengan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan penunjukan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk memberikan jasa audit atas laporan keuangan tahunan konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023 dapat mengambil keputusan yang sah jika dihadiri atau diwakili oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana berdasarkan Pasal 13 ayat 1.a. Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara, sebagaimana berdasarkan Pasal 40 POJK No. 15/2020 juncto Pasal 11 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan.

ym

- c. Keputusan dalam Rapat ini harus diambil dengan Suara Setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat sebagaimana berdasarkan Pasal 41 ayat 1.c POJK No. 15/2020 juncto Pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan. Namun keputusan sehubungan dengan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan penunjukan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang akan memberikan jasa audit atas laporan keuangan tahunan konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023 harus diambil dengan Suara Setuju paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana berdasarkan Pasal 13 ayat 1.a. Anggaran Dasar Perseroan.
- d. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara sebagaimana berdasarkan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya dan/atau diwakilinya.
- e. Pemungutan suara mengenai hal-hal lain harus secara lisan, kecuali jika (para) pemegang saham Perseroan yang mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan meminta pemungutan suara secara tertulis atau rahasia sebagaimana berdasarkan Pasal 11 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan.

ym